

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Istilah nikah berawal dari bahasa arab, yakni (*Al-Nikah*) dan ada juga yang menegaskan bahwa perkawinan menurut istilah fiqh digunakan perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Menurut ulama fiqh yaitu pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali) Mendefinisikan Pengertian perkawinan adalah “ akad yang membawa kebolehan, (bagi pria dan wanita untuk berhubungan badan) tetapi harus diawali dengan akad lafadz nikah atau kawin.<sup>13</sup>

Secara etimologis pernikahan dalam bahasa arab adalah nikah atau *zawaj*, kedua kata ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat arab serta banyak digunakan dalam al-Qur'an dan Hadist. *Al Nikah* ialah berarti *al-Dhomm*, *al-Jam'u*, *al-Wath'i*, *al- Tadakhul* atau *'an al-wath aqd* artinya bersetubuh, perkumpulan, hubungan fisik atau badan, jima' dan akad.<sup>14</sup>

Sedangkan secara terminologis perkawinan ialah *istimta'* yakni suatu akad yang membolehkan antara seorang laki-laki dan perempuan memungkinkan terjadinya persetubuhan, kecuali

---

<sup>13</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam : Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4

<sup>14</sup> Wahyu Wibisina, *Pernikahan Dalam Islam, Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Ta'lim Vol 14 No.2, 2016, 185.

perempuan tersebut bukan perempuan yang diharamkan baik itu dengan sebab keturunan nasab atau sebab susuhan.

Menurut hukum Islam pernikahan ialah *mitssaqan ghalidzan* (akad yang kuat) untuk melakukan atau melaksanakan sunnatullah serta mentaati perintah Allah. Nikah menurut Islam yaitu nikah yang berdasarkan hukum Islam yakni dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah secara lengkap dengan syarat sah dan rukun dalam pernikahan, dan tidak ada halangan yang menghalangi keabsahannya, serta tidak ada unsur penipuan di kedua belah pihak, suami istri. Dalam sebuah pernikahan harus memiliki niat kedua calon pengantin dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam agar menjadi keluarga yang sakinah dan diridhai Allah.

Dalam Surah An-Nur Ayat 32, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah mahaluas (Pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”<sup>15</sup>

Menurut para *ulama fiqh*, pernikahan memiliki Pengertian antara lain sebagai berikut:

1. Menurut ulama hanafiyah nikah ialah akad yang bermanfaat dan bertujuan untuk mempunyai *mut'ah* (antara laki-laki untuk memiliki perempuan secara seutuhnya dan dengan sengaja).

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Mekar, 2004), 494

2. Ulama Syafi'iyah, menurut ulama syafi'iyah nikah yaitu suatu akad yang menggunakan *lafadz jauz* (kawin) yang mempunyai maksud memiliki seutuhnya wanita.
3. Ulama Hanabilah, menurut ulama hanabilah perkawinan yaitu akad yang menetapkan *lafadz tazwij* (kawin) yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mendapatkan kepuasan.
4. Ulama Malikiyah, menurut ulama malikiyah nikah yaitu akad yang menggunakan *lafadz mut'ah* (kawin) yang memiliki makna dan tujuan agar tercapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harta.<sup>16</sup>

Maka pandangan para *ulama fiqh*, pada hakikatnya pernikahan ialah suatu perjanjian yang telah diatur di dalam agama dengan tujuan untuk memberikan kepada seorang laki-laki suatu hak untuk memiliki dan menikmati faraj atau seluruh tubuh wanita itu serta membangun rumah tangga berdasarkan dengan syariat agama.

Pengertian pernikahan juga telah diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu perkawinan bukan hanya dipandang sebagai perbuatan hukum saja tetapi juga dipandang sebagai suatu perbuatan keagamaan. Dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “ perkawinan ialah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yakni dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan

---

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, ( Jakarta: Prenada Mulia, 2007), 36-37

Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>17</sup> selanjutnya, juga dijelaskan bahwa dalam rumah tangga antara suami istri agar saling melengkapi diantara keduanya untuk dapat menggambarkan kepribadiannya serta saling membantu untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Dalam KHI perkawinan mempunyai Pengertian yakni suatu akad yang sangat kuat (*mitstaqan qhalidan*) untuk mematuhi perintah Allah serta melakukannya ialah suatu ibadah. Sedangkan menurut para ahli seperti Prof. DR.R Wirjono Prodjodikoro, pernikahan ialah menjalani kehidupan bersama antara seorang pria dan wanita dengan terpenuhi syarat-syarat serta peraturan-peraturan hukum pernikahan. Dan menurut Prof. Subekti, pernikahan ialah ikatan pertalian yang sah dalam agama dan negara antara pria dan wanita dalam waktu yang lama.

Selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah perkawinan ialah berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa yang berarti membangun sebuah rumah tangga dengan pasangan (antara pria dengan wanita) serta melakukan hubungan bersetubuh.<sup>18</sup>

## **2. Dasar Hukum Pernikahan**

Hukum nikah dalam islam ialah halal atau kebolehan, namun dapat berubah-ubah karna keadaan tertentu sehingga hukumnya juga dapat beubah menjadi makruh, sunnah, wajib dan bahkan menjadi haram.

---

<sup>17</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia, ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) 962

### 1. Hukum Nikah Fardu

Nikah yang hukumnya fardu ialah dalam kondisi orang yang berkecukupan atau sanggup dalam segi biaya yaitu harus atau wajib untuk menikah, seperti biaya mahar dan nafkah serta adanya sikap percaya diri bahwa ia sanggup dalam pergaulan yang baik terhadap istrinya dan mampu menegakkan keadilan.

### 2. Hukum Nikah Wajib

Nikah yang hukumnya menjadi wajib atau harus untuk seseorang yang mempunyai kemampuan biaya pernikahan serta sanggup bersikap adil, memiliki kecurigaan yang kuat dapat melakukan zina jika tidak mensegerakan pernikahan.

### 3. Hukum Nikah Haram

Nikah hukumnya haram apabila seseorang tersebut tidak mempunyai kemampuan nafkah nikah dan yakin takut akan terjadinya kekerasan di kemudian hari setelah menikah.

### 4. Hukum Nikah Makruh

Nikah yang hukumnya makruh ialah bagi mereka yang berada dalam keadaan campuran yakni orang tersebut mempunyai kemampuan harta biaya nikah serta mahar dan tidak di khawatirkan terjadinya perbuatan perzinaan, namun di khawatirkan terjadinya kekerasan terhadap istrinya dikemudian hari.

### 5. Hukum Nikah Fardu, Mandub, dan Mubah.

Yaitu kondisi seseorang dalam baik-baik atau normal yang artinya seseorang tersebut mempunyai harta, serta tidak memiliki

rasa cemas dirinya akan melakukan perbuatan perzinaan sekalipun dirinya melajang lama tetapi tidak khawatir akan melakukan perbuatan keji atau penganiayaan terhadap istrinya.<sup>19</sup>

### 3. Tujuan Pernikahan

Secara umum, tujuan perkawinan dalam Islam yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan seseorang (suami istri, begitu pula sebaliknya) yaitu demi menciptakan rumah tangga yang tentram dan menurut dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam syariat agama serta membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahma*. Selain itu tujuan pernikahan dalam Islam secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>20</sup>

1. Menjaga nasab, keturunan serta kemuliaan dalam islam.
2. Mengeluarkan air mani (sperma) yang akan membahayakan tubuh apabila tertahankan.
3. Memenuhi hajat jima' (bersetubuh).
4. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW
5. Mencapai kebahagiaan, ketentraman dan kedamaian hidup yakni dengan menikah merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman.
6. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang terhadap pasangannya. maka dengan menikah ialah suatu cara untuk membina rasa kasih sayang kepada suami, istri dan anak

<sup>19</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: AMZAH, 2017), 44-47.

<sup>20</sup> Sohari Sahroni Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009) 18-19

7. Untuk melaksanakan perintah Allah karena pernikahan ialah pelaksanaan perintah Allah yang dicatat sebagai ibadah.
8. Untuk mendapatkan keturunan yang shaleh dan shalehah.

Pada umumnya, setiap manusia dalam melakukan segala hal terutama perbuatan hukum tentunya mempunyai tujuan. Yakni berangkat dari konsep “menggambil sebuah manfaat dan menolak kemudaratan dengan tujuan untuk memelihara tujuan-tujuan *syara*’, walaupun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia” yang bahwa tujuan dari sebuah pernikahan ialah membangun rumah tangga yang bahagia, kekal, serta harmonis.<sup>21</sup>

Dalam filosofi Islam oleh Imam Ghazali dibagi menjadi 5 (lima) manfaat dan tujuan dalam perkawinan, yakni antara lain sebagai berikut:

- a. Mendapatkan keturunan yang sah dan nantinya akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memelihara manusia dari suatu kerusakan dan kejahatan
- c. Menumbuhkan rasa kesungguhan serta tanggung jawab untuk terus berusaha mencari rezeki yang halal dalam kehidupan keluarganya
- d. Memelihara tuntutan naluri hidup manusia.

---

<sup>21</sup> Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami*, (Ciamis: Guepedia, 2019), 29-30.

- e. Mengatur dan membentuk keluarga adalah tujuan utama dari masyarakat yang besar diatas berdasarkan cinta dan kasih sayang.<sup>22</sup>

Selain itu dalam islam, tujuan dari pernikahan dikatakan memenuhi suatu kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani manusia, dan menciptakan rumah tangga serta memelihara atau meneruskan keturunan dalam menjadikan kehidupan mereka di dunia, mencegah terjadinya perzinaan, hidup tentram dalam keluarga dan masyarakat, agar terciptanya dan terwujudnya ketenangan dalam ketentraman jiwa bagi seseorang yang bersangkutan.<sup>23</sup>

#### **4. Syarat Nikah dan Rukun Nikah**

##### **a. Syarat Nikah**

Syarat dalam nikah ialah suatu dasar untuk sahnya suatu pernikahan. Jika syarat-syarat itu telah terlaksana, maka suatu pernikahan tersebut sah dan menyebabkan segala hak serta kewajiban sebagai suami istri.

Syarat untuk menikah adalah sebagai berikut:

1. Adanya calon pengantin pria dan wanita
2. Adanya pihak ketiga dari pihak wanita (wali)
3. Adanya saksi`
4. Ijab Qabul (sighat) nikah<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Purnomo, Moch Azis Qoharuddin, *Maqosid Nikah Menurut Imam Ghozali Dalam Kitab Ihya' Ulumuddin*, El-Faqih, Vol 7, No 1,( April 2021), 117-119

<sup>23</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2011), 11.

<sup>24</sup> Muhammad Maufiq, *Praktik Pernikahan Turus Blandar Dalam Perspektif Urf (Studi Kasus di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)*, Skripsi UIN Walisongo, 2020, 2.



Ijab adalah lafadz yang diucapkan oleh wali, sementara itu, Qabul ialah lafadz yang diucapkan oleh pengantin pria atau wakilnya yang disaksikan oleh dua orang saksi.

#### 5. Mahar

Ialah salah satu syarat sah perkawinan yakni adanya mahar atau pemberian dari pengantin pria untuk pengantin wanita, baik itu berupa bentuk barang dan jasa serta tidak melanggar dengan syariat islam. Para fuqaha juga sependapat bahwa mahar merupakan syarat sahnya dalam perkawinan serta tidak diperbolehkan diadakannya sebuah akad untuk mentiadakannya.

Dalam Pasal 30 KHI juga dijelaskan secara tegas bahwa : “calon mempelai pria wajib membayar mahar atau mas kawin kepada calon mempelai wanita yang bentuk, jumlah dan jenisnya telah disepakati oleh kedua belah pihak mempelai pria dan wanita”. Yaitu dengan tujuan untuk memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin menuju kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.

#### b. Rukun Nikah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun ialah sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu pekerjaan menjadi sah. Dan rukun dalam terminolog fikih sendiri yaitu suatu hal yang seharusnya dapat menentukan suatu disiplin, yang merupakan suatu bagian integral dari disiplin itu sendiri. Dengan kata lain rukun ialah suatu

penyempurnaan yang mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu sendiri.<sup>25</sup>

Suatu pernikahan sah jika syarat dan rukunnya sesuai dengan syariat Islam, syarat dan rukun nikah tidak boleh ada yang tertinggal, artinya, suatu perkawinan batal atau tidak sah jika keduanya tidak lengkap atau tidak ada.

Mengenai rukun nikah, menurut sebagian besar jamaah ulama ada lima rukun dan masing-masing rukun tersebut memiliki syarat-syarat tertentu. Berikut rukun nikah dengan syarat rukunnya antara lain:

- 1) Syarat-syarat calon suami: Laki-laki, Baligh, Beragama Islam, Tidak ada halangan pernikahan, Dapat memberikan persetujuan.
- 2) Syarat-syarat calon istri: Perempuan, Beragama Islam, Jelas orangnya, Tidak ada halangan pernikahan, Dapat dimintai persetujuan
- 3) Syarat-syarat wali nikah: Laki-laki, Baligh, Tidak terdapat halangan perwalian, Mempunyai hak perwalian.
- 4) Syarat-syarat saksi nikah: Dua orang laki-laki, Menghadiri atau ada saat ijab qabul, Beragama Islam, Baligh, Memahami maksud akad.
- 5) Syarat-syarat ijab qabul: Ada lafad atau pernyataan mengawinkan dari wali, Ada suatu pernyataan penerimaan dari

---

<sup>25</sup> Abdu Ghofur Anshori, *Hukum Dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 25.

kedua mempelai, Menggunakan kata-kata atau lafadz nikah, *tazwij* atau terjemahan dua kata tersebut, Antara ijab qabul jelas maknanya atau maksudnya Antara ijab dan qabul bersambungan, Seseorang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang menjalani ihram haji atau umrah, Majelis ijab dan qabul yaitu harus dihadiri minimal empat orang yakni calon mempelai atau wakilnya, wali dari pengantin wanita dan dua orang saksi.<sup>26</sup>

Mengenai penjelasan rukun nikah diatas tersebut adanya suatu perbedaan pendapat diantara kalangan para ulama. Semua ulama sepakat dengan hal-hal yang harus ada dalam perkawinan, yaitu akad nikah , wali mempelai wanita, dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah atau ijab qabul serta mahar atau mas kawin.<sup>27</sup>

## 5. Larangan Pernikahan dalam Islam

Larangan perkawinan atau biasa yang disebut “*mahram*” yang artinya terlarang, atau sesuatu yang terlarang maksudnya adalah seorang wanita yang dilarang untuk dinikahi. Larangan nikah adalah suatu perintah atau aturan yang melarang perkawinan. Larangan perkawinan menurut syara’ antara pria dan wanita secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni:<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cet 4, 2010) 48

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 59.

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cet 4, 2010) 103

1. larangan abadi (*Al-tahrim al-muabbad*) yang telah disepakati terdiri dari :

- a. Hubungan Nasab
- b. Hubungan sesusuhan

Adalah hubungan yang disebabkan oleh seorang anak kecil atau bayi yang menyusu kepada ibu selain ibu yang melahirkannya sendiri.

- c. Hubungan perkawinan atau semenda

Hambatan karena perkawinan semenda yaitu sebagai berikut:

- 1) Ibu mertua (ibu dan istri)
- 2) Anak perempuan dan isteri asalkan istrinya telah digauli.
- 3) Perempuan yang sudah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.
- 4) wanita yang sudah dinikahi oleh anak laki-laki.<sup>29</sup>

2. Halangan atau larangan yang sifatnya sementara (*Mahram Muaqqat*) ialah suatu halangan perkawinan yang sifatnya sementara antara lain :

- a. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa atau dalam satu waktu.
- b. Poligami di luar batas.

Maksudnya ialah bahwa dalam poligami, seorang laki-laki menikahi wanita sebanyak empat istri dan tidak lebih.

---

<sup>29</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2012), 166-167.

c. Larangan karena ikatan perkawinan.

Seorang wanita yang terikat dalam pernikahan haram dan dilarang untuk dilamar serta dinikahi oleh laki-laki lain baik itu dalam ucapan terus terang.

d. Larangan karena ihram

Seorang wanita yang sedang melaksanakan ihram baik itu haji ataupun umrah, maka tidak boleh dinikahi oleh seorang pria baik pria tersebut sedang ihram pula ataupun tidak serta larangan tersebut tidak berlaku bagi setelah lepas masa ihramnya.

3. Halangan atau larangan kafir

Para ulama sepakat bahwa laki-laki muslim diharamkan menikah dengan wanita yang tidak beragama islam.

4. Halangan atau larangan karena talaq tiga

Yaitu seorang suami yang telah mentalak istrinya yakni dengan tiga talak baik itu sekaligus maupun bertahap. Maka mantan suaminya dilarang untuk mengawininya lagi sampai mantan istrinya menikah dengan pria lain dan iddahnya berakhir.<sup>30</sup>

## **B. Tradisi**

### **1. Pengertian Tradisi**

Tradisi yaitu suatu adat atau kebiasaan dari nenek moyang atau leluhur secara turun-temurun yang masih sangat melekat dan masih dijalankan masyarakat, khususnya masyarakat jawa yang masih kental dengan adat atau tradisi terdahulu. Karena tradisi mempunyai makna

---

<sup>30</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 13-14.

penting yang didalamnya terkandung nilai-nilai tersendiri yang dipercayai dan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Yang mana sampai sekarang tradisi atau kepercayaan masih dan wajib dilakukan serta dipertahankan sampai sekarang.

## 2. Hukum Melanggar Tradisi di Masyarakat

Hukum dari melanggar tradisi atau adat istiadat dalam masyarakat ialah suatu hal yang tidak baik selama dalam tradisi tersebut tidak bertentangan dan diharamkan oleh syariat.<sup>31</sup>

Dalam Surat Al- Baqarah Ayat 170 yang berbunyi:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ  
 آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

*“ Dan apabila dikatakan kepada mereka: “ Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah”. mereka menjawab : “ (Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapat dari (perbuatan) nenek moyang kami”. (Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?”.*

## 3. Macam-Macam Tradisi

### 1. Tradisi Ritual Agama

Negara Indonesia sangat beraneka ragam salah satunya yakni pada tradisi yang ada pada Indonesia yang selalu dilakukan dan dilestarikan oleh tiap masing-masing penduduknya. Khususnya masyarakat Jawa yang masih sangat kuat dengan tradisi-tradisi nya. yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam maka tradisi yang dilestarikan ialah tradisi yang masih dalam ajaran agama atau ritual

<sup>31</sup> Muhammad Idrus Ramli, Membedah Bid'ah dan Tradisi Dalam Perspektif Ahli Hadits dan Ulama Salafi, (Surabaya:Khalista, 2010), 39.

agama yang antara lain ialah: *suronan, saparan, muludan, besaran* dan sebagainya.

## 2. Tradisi Ritual Budaya

Selain pada ritual agama masyarakat Jawa juga masih melaksanakan atau melestarikan ritual budayanya tiap-tiap daerah yang berbeda-beda seperti yang sering dilakukan ialah tradisi upacara seperti: *upacara tingkeban, upacara perkawinan, selamatan kematian, ruwatan, selamatan sedekah bumi, selamatan weton* dan lain sebagainya<sup>32</sup>.

## 4. Fungsi Tradisi

Dalam pandangan Shils ahli sosiologi, fungsi tradisi yaitu bahwa manusia tidak mampu hidup tanpa adanya tradisi meskipun mereka sering merasa tidak puas terhadap adanya tradisi mereka. Selain itu, Shils juga menegaskan bahwa dalam suatu tradisi mempunyai beberapa fungsi bagi masyarakat, yaitu antara lain:

1. Memberikan legitimasi terhadap keyakinan pranat, pandangan hidup serta aturan yang sudah ada yang mana semua ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat warga atau anggotanya.
2. Tradisi dalam bahasa klise dinyatakan sebagai suatu kebijakan yang turun-temurun, serta tempatnya yang berada dalam keyakinan norma, kesadaran dan nilai yang dianut serta di dalam suatu benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi disini seperti

---

<sup>32</sup> Nurul Huda, *Makna Tradisi Sedekah Bumi dan Laut (Studi Kasus di Desa Betahlawang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)* Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2016, 16-28.

onggokan material dan gagasan yang dapat digunakan orang sebagai suatu tindakan untuk membangun masa kini dan masa depan. Tradisi juga menyediakan sebuah fragmen warisan historis yang masyarakat pandang dapat memberi manfaat.

3. Memperkuat loyalitas primordial terhadap suatu bangsa, kelompok maupun komunitas, menyediakan symbol identitas kolektif yang dapat meyakinkan. Dalam suatu tradisi yang berada di kota, daerah dan komunitas lokal sama perannya yakni mengikat anggota atau warganya pada bidang tertentu.<sup>33</sup>

##### **5. Asal Usul Tradisi *Nyandung Watang***

Sebagian besar masyarakat Jawa yang mayoritas beragama Islam sampai sekarang tidak dapat meninggalkan tradisi dan budaya jawnya. Tradisi dan budaya Jawa berasal dari masyarakat Jawa karena kepercayaan mereka akan adanya roh leluhur yang memiliki kekuatan ghaib, dan tradisi ziarah ke makam orang-orang tertentu yang percaya akan adanya Tuhan yang sangat dihormati, kami melakukan tata cara yang ditujukan untuk mempersembahkan kepada Tuhan, mencari doa, dan mencari berkah untuk memenuhi tuntutan tertentu atau yang diinginkan.

Indonesia sendiri memiliki tradisi yang beraneka ragam salah satunya yaitu tradisi *nyandung watang* yang ada di Desa Mulung, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Tradisi tersebut sudah ada sejak zaman dulu dan terus turun-temurun dan menjadi

---

<sup>33</sup> Try Hardiyanto, *Tradisi Ningkup Lubang Dalam Perspektif Hukum Islam*, IAIN Bengkulu: 2020, 21-22.



tradisi atau kepercayaan yang harus dilakukan disini. Perkataan tradisi secara istilah memiliki makna tersembunyi, yaitu adanya keterkaitan antara masa lalu dan masa kini. Tradisi mengacu pada sesuatu yang telah diturunkan dari masa lalu, tetapi masih berfungsi dan berwujud pada masa kini.

Arti dari *nyandung* yaitu berasal dari bahasa jawa yaitu *nyandung* dan *watang* yang artinya *nyandung* ialah menendang dan *watang* ialah bambu. Jika kata *nyandung watang* digabungkan memiliki arti menendang bambu. Selanjutnya, yang dimaksud dengan perkawinan *Nyandung Watang* ialah perkawinan yang pelaksanaannya bertepatan dengan hari meninggalnya kakek, nenek atau anggota keluarga dari salah satu pihak calon pengantin mempelai laki-laki dan perempuan.

### C. *Maqashid Al-Syari'ah*

#### 1. **Pengertian *Maqashid Al-Syari'ah***

Menurut bahasa *maqashid* memiliki arti, yaitu *diantaranya al-um, al-I'timad, istiqamatu at-tariq, dan ityan asy-syai'*. Selain itu, juga ditambahkan dengan *al-kasr fi ayy wajhin kana* (memecahkan suatu masalah dengan cara apapun), contohnya pernyataan dari seseorang *qashadtu al-'ud qashdan kasartuhu* (aku telah menyelesaikan suatu masalah, artinya aku telah pecahkan masalah itu secara tuntas).

Berdasarkan makna di atas dapat disimpulkan, kata *al-qashd*, digunakan sebagai pencarian jalan yang lurus dan suatu keharusan berpegang pada jalan tersebut. Kata *al-qashd* juga digunakan untuk

menyatakan bahwa suatu perkataan dan perbuatan dilakukan dengan menggunakan timbangan keadilan, tidak secara berlebih-lebihan, serta tidak juga selalu sedikit, akan tetapi diharapkan dapat mengambil jalan tengah. Pemakaian makna tidak secara berlebih-lebihan dan tidak juga terlalu longgar dalam memaknai nash. Maka demikian, *maqashid* ialah sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang pada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan tersebut harus diyakininya dan diamalkannya secara teguh. Dan selanjutnya dengan melakukan segala sesuatu diharapkan dapat menyelesaikan suatu masalah yang dihadapinya dalam segala kondisi apapun.<sup>34</sup>

Sedangkan kata shariah menurut bahasa berarti *mawrid al-maalladzi tasyra'u fih al-dawab* (tempat air mengalir, yang mana hewan-hewan minum dari sana). Dalam hadis Nabi, *fa asyra'a naqatahu*, yang artinya *adkhalaha fi syariah al-ma* (kemudian ia memberi minum untanya, maksudnya ia memasukkan unta itu ke dalam tempat yang airnya mengalir). Kata ini juga artinya *masyra'ah al-ma* (tempat tumbuh dan sumber mata air). Yakni *mawrid al-syaribah allati yasyra'uha al-nas fayasyribuhu minha wa yastaquna* (tempat lewatnya orang-orang yang minum, yakni manusia yang mengambil minum dari tempat mereka mengambil air).

Pemakaian kata *al-shari'ah* dengan kata tempat tumbuh dan sumber mata air yang bermakna bahwa sesungguhnya air ialah sumber kehidupan bagi manusia, tumbuh-tumbuhan, dan binatang.

---

<sup>34</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Shariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) 10

Demikian juga sama halnya dengan agama islam yang merupakan sumber kehidupan bagi setiap umat muslim, keselamatannya, kemajuannya serta kemaslahatannya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Tanpa adanya syariah manusia tidak akan mendapatkan suatu kebaikan., sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminumnya. Oleh karena itu, syariat islam ialah sumber di setiap kebaikan, kebahagiaan, pengharapan, baik itu dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Maka demikian, *maqashid al-shari'ah* memiliki arti sebagai upaya manusia agar mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar dengan berdasarkan sumber utama ajaran islam, al-Qur'an serta hadis Nabi SAW. Dan berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *maqashid al-shari'ah* merupakan rahasia-rahasia serta tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh Syar'i dalam setiap hukum yang ditetapkan. Oleh karena itu, *maqashid al shari'ah* ialah tujuan serta kiblat dari hukum syara', yang mana semua mujtahid harus menghadapkan segala perhatiannya ke sana. Salah satu prinsip yang dikedepankan dalam *maqashid al-syari'ah* yaitu mengambil jalan tengah serta tidak berlebih-lebihan dalam mengaplikasikannya, dikarenakan *masalahah* yang diwujudkan harus mengacu pada wahyu, serta tidak semata-mata dari hasil pemikiran semata.

*Maqashid al-syari'ah* yang merupakan suatu penelusuran terhadap tujuan-tujuan Allah SWT dalam menetapkan suatu hukum, sehingga mendapatkan perhatian yang besar. Secara logika berpikir, ketika

tujuan tersebut diketahui oleh mujtahid, sehingga atas dasar itulah dilakukan suatu pemahaman hukum Islam dalam menjawab suatu permasalahan hukum Islam yang baru. Hal tersebut mengingat terbatasnya dalil-dalil hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan dalam permasalahan yang dihadapi oleh umat islam tidak ada habis-habisnya. tanpa mengetahui *maqashid al-syari'ah* hukum Islam akan mengalami stagnasi serta dikhawatirkan penetapan hukum tidak akan mencapai suatu sasaran yang diinginkan Allah Swt, sehingga lebih lanjut tidak akan memiliki nilai yang digariskan dalam prinsip-prinsip hukum Islam tersebut.<sup>35</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip *Maqashid Al-Syari'ah*

Kata *Maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* yang memiliki arti kesengajaan atau tujuan dan *shari'ah* yang artinya jalan menuju sumber air, dapat dikatakan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan. Tujuan dari *maqashid al-syari'ah* ialah sebagai kemaslahatan sehingga dapat terealisasikan dengan baik apabila lima unsur pokok dapat dipelihara dan diwujudkan, yakni agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.

Tujuan *syari* dalam mensyariatkan ketentuan hukum pada seorang mukalaf ialah upaya mewujudkan suatu kebaikan bagi kehidupan seseorang, dengan melalui ketentuan-ketentuannya. Menurut Syatibi, berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah yaitu untuk menjaga serta memperjuangkan dalam tiga kategori hukum. Tiga kategori

---

<sup>35</sup> Busyro, *Maqashid al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019) 6-7

tujuan tersebut yaitu untuk memastikan bahwa suatu kemaslahatan umat muslim, baik di dunia maupun di akhirat dengan cara yang baik karena Allah berbuat untuk kebaikan umatnya.

1. *Al-maqashid ad- daruriyat*, secara bahasa yaitu kebutuhan yang mendesak. Sehingga dapat dikatakan aspek-aspek dalam kehidupan yang sangat penting serta pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Aspek tersebut apabila diabaikan akan mengakibatkan ketidakadilan serta kekacauan di dunia, dan kehidupan akan berlangsung tidak menyenangkan. *Daruriyat* yang dilakukan dalam dua Pengertian, yakni pada satu sisi kebutuhan itu harus diperjuangkan dan diwujudkan, dan sisi lainnya yakni segala hal yang dapat menghalangi segala pemenuhan kebutuhan tersebut harus dihilangkan.
2. *Al-maqashid al-hajiyyat*, secara bahasa ialah kebutuhan. Dan dapat dikatakan sebagai aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang berat, maka hukum dapat dilakukan secara baik. Misalnya ialah mempersingkat ibadah dalam keadaan sakit, yang mana penyederhanaan hukum muncul pada waktu darurat di dalam kehidupan sehari-hari.
3. *Al-maqashid at-tahsiniyyat*, secara bahasa ialah suatu hal penyempurna. Yang menunjuk pada suatu aspek-aspek hukum contohnya seperti anjuran untuk memerdekakan budak, bersedekah, dan berwudhu sebelum melaksanakan sholat.

Bagian penting dari pembagian hukum yaitu kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia di dunia maupun di akhirat dan dipahami sebagai bentuk yang relatif. Dengan kata lain, suatu kemaslahatan tidak akan diperoleh tanpa adanya pengorbanan sedikitpun. Yakni semua kemaslahatan yang telah diatur oleh hukum dan berkaitan dengan kehidupan seperti sandang, pangan, dan papan harus memerlukan pengorbanan dalam batas wajar. Tujuan dari hukum ialah untuk melindungi serta mengembangkan perbuatan-perbuatan yang lebih banyak kemaslahatannya, serta melarang perbuatan-perbuatan yang diliputi bahaya.

Kemaslahatan yang harus diselesaikan ialah yang mempunyai syarat-syarat berikut:

1. *Maslahat* yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima oleh akal.
2. Mendukung realisasi masyarakat *daruriyat* atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama.
3. *Maslahat* itu harus nyata atau berdasarkan prediksi yang kuat serta bukan khayalan.
4. Harus sesuai dengan tujuan syariat serta tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> M Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020) 44-50

### 3. Tujuan Hukum Islam Dalam Pendekatan Maqashid Shari'ah

Tujuan ditetapkannya suatu hukum di dalam Islam ialah kajian yang sangat menarik di dalam *ushul fiqh*. *Maqashid shari'ah* merupakan kajian utama dalam filsafat hukum islam sehingga melibatkan pertanyaan-pertanyaan yang kritis tentang tujuan ditetapkannya suatu hukum.

Al-Syatibi mengatakan bahwa *maqashid al-syari'ah* merupakan perkembangan dan kelanjutan dari konsep *maslahah* yang mana telah dicanangkan sebelum masa al-Syatibi. Tujuan dari hukum Islam ini akhirnya berada pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam ialah kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih dalam tujuan hukumnya. Maka untuk menegakkan tujuan hukum tersebut, ia mengemukakan ajarannya yakni tentang *maqashid as-shari'ah* dengan penjelasan bahwa tujuan hukum islam ialah satu, yakni kesejahteraan serta kebaikan umat manusia.

Dalam kandungan *maqashid shari'ah* ialah pada kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut melalui suatu analisis *maqashid shari'ah* dan tidak hanya dilihat dari dalam teknis belaka, tetapi di dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum yang dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum yang telah disyariatkan Allah bagi umat manusia.

Maka berdasarkan penelitian para ahli *ushul fiqh* dalam mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan di akhirat,

yakni ada lima unsur pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara yakni sebagai berikut:

1. Agama (*hifz al-din*)

Secara khusus agama ialah suatu kepercayaan kepada Allah serta sekumpulan ibadah, akidah, hukum dan undang-undang yang telah disyariatkan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan manusia lain. Islam telah mensyariatkan iman dan berbagai pokok yang menjadi dasar agama islam untuk selalu mewujudkan dan menegakkannya, yaitu melakukan syahadat, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa, serta menunaikan ibadah haji.

2. Jiwa (*hifz al-nafs*)

Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk memperoleh keturunan serta keberlangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan yang sempurna.

3. Akal (*hifz al-aql*)

Dalam memelihara akal agama islam mengharamkan minum-minuman yang memabukkan seperti khamar serta mengenakan hukuman bagi orang yang menggunakan atau meminumnya.

4. Keturunan (*hifz al-nasl*)

Demi mempertahankan keturunan maka agama memerintahkan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan. agama islam juga mensyariatkan untuk umat Islam selalu menjaga kehormatannya serta mensyariatkan hukuman had



bagi seorang perempuan yang berzina, laki-laki berzina serta untuk seseorang yang menuduh orang lain melakukan zina tanpa adanya saksi.

5. Harta kekayaan (*hifz al-mal*)

Islam mensyariatkan kewajiban dalam bekerja dan berusaha dalam mendapatkan rezeki, memperbolehkan berbagai mu'amalah, perdagangan, pertukaran dan kerja sama dalam usaha untuk memperoleh dan menghasilkan harta kekayaan. Akan tetapi Islam juga mensyariatkan pengharaman melakukan pencurian, serta menghukum had seorang laki-laki maupun perempuan yang melakukan pencurian, mengharamkan penghianatan, penipuan, serta merusakkan harta orang lain.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Busyro, *Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019)